



SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan pengembangan penelitian ilmu pengetahuan di Indonesia diperlukan upaya-upaya strategis, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan standar kompetensi kerja;
- b. bahwa untuk keseragaman dalam pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu pedoman standar kompetensi kerja bidang penelitian ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan terencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan 2021-2025;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN 2021-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.
4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Penelitian adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI di bidang penelitian ilmu pengetahuan yang disusun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
5. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.

6. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
8. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan adalah unit kerja di lingkungan LIPI yang salah satu fungsinya menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 2

- (1) Kepala LIPI menetapkan RIP SKKNI Penelitian sebagai acuan dalam penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
- (3) RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi setiap tahun.
- (4) RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan struktur dan format:
 - a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. tujuan dan sasaran; dan
 3. ruang lingkup.
 - b. acuan normatif;
 - c. metode penyusunan;
 - d. peta jalan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;
 - e. program penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;

- f. organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
 - g. rekomendasi.
- (5) Rincian struktur dan format RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Peta Kompetensi kegiatan penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 4

- (1) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun melalui identifikasi kegiatan/bidang usaha/profesi berdasarkan lingkup penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) Lingkup penelitian ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. proses penelitian ilmu pengetahuan; dan
 - b. manajemen penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RIP SKKNI Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan, Kepala LIPI menugaskan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan sebagai organisasi pelaksana yang bertindak selaku komite standar kompetensi bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- (2) Tugas Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan selaku komite standar kompetensi bidang penelitian

ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL

INDONESIA BIDANG PENELITIAN

ILMU PENGETAHUAN 2021-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mendorong perekonomian serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Diperlukan upaya-upaya strategis yang dapat memajukan pengembangan penelitian ilmu pengetahuan di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional sebagai faktor utama keberhasilan kinerja bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian, telah ditetapkan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dari LIPI sebagai instansi teknis yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan, salah satunya dengan menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Melalui peraturan tersebut dapat dipastikan di dalamnya terdapat kegiatan/bidang usaha/profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari LIPI, yakni bidang penelitian ilmu pengetahuan yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan kompetensinya.

Salah satu upaya membangun SDM unggul adalah dengan menyusun SKKNI sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan peneliti yang berkompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas kompetensi suatu jabatan kerja serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi pemerintah yang mengatur kebijakan di bidang ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Melalui Peraturan Menteri tersebut dijelaskan mengenai kelembagaan pengembangan kompetensi, di mana instansi teknis memiliki peran dan fungsi di bidang atau lapangan usaha masing-masing, meliputi pengembangan SKKNI dan KKNI, pengembangan RIP SKKNI, koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI dan KKNI, serta pembentukan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Oleh karena itu, LIPI sebagai instansi teknis di bidang penelitian ilmu pengetahuan perlu menyusun sebuah rencana pengembangan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan SDM penelitian yang berbasis kompetensi dalam bentuk RIP SKKNI Penelitian. RIP SKKNI Penelitian ini menjadi pedoman yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pengembangan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu bentuk upaya strategis LIPI dalam memajukan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

B. TUJUAN

RIP SKKNI Penelitian bertujuan sebagai acuan dalam pengembangan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan dalam upaya LIPI meningkatkan kompetensi SDM di bidang penelitian ilmu pengetahuan secara nasional.

C. SASARAN

Sasaran dari RIP SKKNI Penelitian adalah tersedianya gambaran SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

D. RUANG LINGKUP

RIP SKKNI Penelitian disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM bidang penelitian ilmu pengetahuan dengan lingkup bidang penelitian ilmu pengetahuan terdiri atas:

- a. proses penelitian ilmu pengetahuan; dan
- b. manajemen penelitian ilmu pengetahuan.

BAB II ACUAN NORMATIF

Sebagai acuan normatif (dasar hukum) dalam penyusunan RIP SKKNI Penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 258); dan
7. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487).

BAB III METODE PENYUSUNAN

RIP SKKNI Penelitian disusun dengan tahapan awal melakukan penyusunan Peta Kompetensi dalam sistem penelitian yang menjadi tugas dan tanggung jawab LIPI. Dalam hal ini yang menjadi dasar analisis ruang lingkup tugas dan tanggung jawab utama bidang penelitian ilmu pengetahuan adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pemetaan Kompetensi disusun melalui *Focus Group Discussion* (FGD) intensif dengan unit kerja di lingkungan LIPI untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan kompetensi kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi kerja masing-masing unit kerja dengan menggunakan model penyusunan standar kompetensi *Regional Model Competency Standard* (RMCS). Diawali dengan perumusan tujuan utama (*main purpose*) yang kemudian secara hierarki dilakukan analisis fungsi-fungsi produktif yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama dimaksud. Hierarki analisis fungsi-fungsi produktif mencakup fungsi kunci (*key function*), fungsi utama (*major function*), dan fungsi dasar yang pada umumnya diidentifikasi sebagai unit kompetensi. Unit kompetensi inilah yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing ke dalam SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Selanjutnya dilakukan tinjauan Peta Kompetensi untuk memastikan ketepatan kategorisasi dan kodifikasi Peta Kompetensi secara komprehensif. Hasil tinjauan dianalisis dan disesuaikan dengan kategori lapangan usaha sebagaimana terdapat pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai bahan penyusunan kodifikasi sehingga tertelusur. Kategori lapangan usaha untuk penelitian ilmu pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Lapangan Usaha untuk Penelitian

(menurut KBLI*)

K	GP	G	SG	Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
M				Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis
	72			Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
		721		Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
			7210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
		722		Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
			7220	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Keterangan:

*)KBLI=Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020).

K=Kategori; GP=Golongan Pokok; G=Golongan; SG=Subgolongan.

Dari Peta Kompetensi yang ada, dilakukan penyusunan tahapan dan peta jalan (*roadmap*) penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

BAB IV

PETA JALAN PENYUSUNAN SKKNI
 BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN

Peta Jalan Penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan dengan Peta Kompetensi dan program Pengembangan SKKNI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya semua unit kompetensi yang telah dipetakan perlu disusun standar kompetensinya dalam format SKKNI. Namun demikian, karena pertimbangan urgensi dan sumber daya, penyusunan SKKNI dimaksud perlu dilakukan berdasarkan prioritas.

Peta Jalan Penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan disusun dengan mempertimbangkan kegiatan/bidang usaha/profesi yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat daya saing nasional, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan setiap tahunnya. Peta jalan penyusunan SKKNI ini akan dilakukan evaluasi bila diperlukan secara berkala sesuai kebutuhan. Peta jalan dan prioritas penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta Jalan dan Prioritas Penyusunan SKKNI
 Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan

Lingkup Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan	Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha /Profesi	Rencana Penyusunan SKKNI Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan				
		2021	2022	2023	2024	2025
Proses penelitian ilmu pengetahuan	Peneliti	√				
	Kurasi Koleksi Hayati		√			
	Analisis Data Ilmiah			√		
	Penyelaman Biologi Laut**				√	
	Penilaian Kondisi Terumbu Karang**				√	
	Penilaian Struktur Komunitas Ikan Terumbu Karang**				√	
	Penilaian Kondisi Megabentos**				√	
	Penilaian Kondisi Padang Lamun**				√	
	Penilaian Kondisi Komunitas Mangrove**				√	
Manajemen penelitian ilmu pengetahuan	Analisis Perkebunrayaan				√	
	Analisis Pemanfaatan Iptek					√

BAB V

PROGRAM PENYUSUNAN SKKNI
BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN

Tujuan program penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan adalah tersedianya SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan yang dapat menjadi acuan pengembangan SDM bidang penelitian ilmu pengetahuan yang profesional dan memiliki daya saing. Program kerja penyusunan SKKNI akan dilakukan oleh LIPI dalam kurun waktu 2021-2025. Program penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Program Penyusunan SKKNI Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan

No.	Program	Tolok Ukur	Pembiayaan
1.	Penyusunan dan penetapan RIP SKKNI Penelitian	Penetapan Peraturan LIPI tentang RIP SKKNI Penelitian	APBN 2021 dan/atau sumber dana lain yang sah
2.	Penyusunan dan penetapan SKKNI dan KKNI	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan oleh Menteri Tenaga Ketenagakerjaan• Penetapan Peraturan LIPI tentang KKNI	APBN 2021-2025 dan/atau sumber dana lain yang sah
3.	Penerapan dan Sosialisasi SKKNI dan KKNI	Tersosialisasi dan terimplementasikannya SKKNI dan KKNI	APBN 2022-2025 dan/atau sumber dana lain yang sah
4.	Evaluasi penerapan SKKNI dan KKNI	Dilaksanakannya kaji ulang SKKNI	APBN 2024-2025 dan/atau sumber dana lain yang sah

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI

BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN

Organisasi pelaksana penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan adalah Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan yang melaksanakan tugas dan fungsi selaku Komite Standar Kompetensi Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan. Tugas Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan adalah mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan RIP SKKNI Penelitian;
- b. pembentukan tim perumus dan tim verifikasi SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- c. penilaian usulan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- d. pengembangan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- e. pemantauan dan kaji ulang SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
- f. menyelenggarakan prakonvensi dan konvensi rancangan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas dibebankan pada anggaran belanja LIPI dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB VII

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN

Pengembangan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM bidang penelitian ilmu pengetahuan yang berdaya saing global. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan, dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata cara penetapan SKKNI. Rangkaian kegiatan tersebut memerlukan perhatian dan peran aktif berbagai pihak, terutama unit kerja terkait dalam upaya meningkatkan kompetensi peneliti melalui program penyusunan SKKNI dan KKNi bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Penyusunan dan penerapan SKKNI bidang penelitian ilmu pengetahuan, harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kegiatan/dunia usaha/profesi yang dinamis, untuk itu perlu dibuatkan *platform* sistem informasi sebagai sarana *knowledge management* dan sebagai salah satu media *learning organization*.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa untuk menjaga validitas dan realibilitas SKKNI yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan kaji ulang terhadap SKKNI tersebut paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak diterapkan.

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code